



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/PID.B/2015/PN.DPU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD PRAYITNO;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/06 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sawete Barat RT.08 RW.04,
Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2015/Res. Narkoba tertanggal 14 Januari 2015 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 17 Januari 2015 Nomor : Sp.Kap/01.a/I/2015/Res. Narkoba tertanggal 17 Januari 2015;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 20 Januari 2015, Nomor: Sp. Han/01/I/2015/Res. Narkoba sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Pebruari 2015, Nomor : B-10/P.2.15/Euh.1/02/2015 sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;
- Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2015 Nomor : PRINT-16/P.2.15/Euh.2/02/2015 sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Februari 2015 Nomor : 43/03/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;

- Perpanjangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan PLH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 43/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan 27 Mei 2015;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 15 Mei 2015 Nomor : 32/Pen.Pid/2015/PT. MTR sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Juni 2015 Nomor : 32/Pen.Pid/2015/PT. MTR sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : JUNAIDIN ISMAIL, SH, dan AWAN DARMAWAN, SH Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum JUNAIDIN ISMAIL, SH DKK, beralamat di Dusun Buncu Selatan Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 27 Februari 2015 No : 30/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 30/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lamanya terdakwa ditahan, dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,-**

(delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,82 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,50 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi Shabu seberat 7,91 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan tersimpan di dalam dasbor bagian depan sebelah kanan di bawah setir mobil;
- 1 (satu) buah gunting warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih;
- 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak;
- Dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.
 - b. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ berikut kunci kontak dan STNK An. NURAENUN, SE.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat mengenai dakwaan yang terbukti atas diri terdakwa, Penasehat Hukum menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti atas diri terdakwa yaitu dakwaan Keempat yaitu melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan dakwaan Kesatu yang melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum atas Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-15/DOMPU/03.15, tertanggal : 25 Februari 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi yang didapat anggota kepolisian Polres Dompu yaitu Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika bahwa ada mobil dari kota mataram yang membawa dan mengangkut Narkotika sedang dalam perjalanan menuju kota Dompu, dengan ciri-ciri merk Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ. Berbekal informasi tersebut Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika kemudian menunggu di Palang Pengawasan DISPENDA yang berada di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita dari kejauhan Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika melihat mobil dengan ciri-ciri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud hendak melintas, kemudian Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika meminta bantuan kepada 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang sedang berada di tempat tersebut yaitu Sdr. Usman dan Sdr. Yadin untuk segera menurunkan palang dengan maksud untuk menghentikan mobil tersebut, dan setelah mobil tersebut berhasil dihentikan, Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika langsung mengamankan 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil yaitu terdakwa Muhammad Prayitno dan Sdr. Sutan Sahrir, selanjutnya dengan disaksikan Sdr. Usman dan Sdr. Yadin, Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika kemudian melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,82 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi Shabu seberat 7,91 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, dan 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan tersimpan di dalam dasbor bagian depan sebelah kanan di bawah setir mobil;
- 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak, ditemukan tersimpan di dalam dasbor mobil sebelah kiri di depan jok penumpang sebelah supir;
- Uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru milik terdakwa yang disimpan di dalam saku celana belakang bagian kanan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 101,82 gram, 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 7,91 gram, dan 25 (dua puluh lima) butir pil dengan logo VL warna kuning tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Mataram Nomor : 24/N-INS/U/MTR/15 tanggal 20 Januari 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani penguji Firman Rakhman, S. Si., Apt., Putu Gita Iswari, S. Farm., Apt. dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. Winartutik, Apt. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Dra. Winartutik, Apt., Firman Rakhman, S. Si., Apt., Putu Gita Iswari, S. Farm., Apt. dan diketahui Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH., dengan kesimpulan:

- a. *Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;*
- b. *Barang bukti berupa tablet warna kuning berlambang VL tersebut adalah **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.*

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dompu tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Yeni Rahmawati, Amd., AK dan Kepala Instalasi Laboratorium dan UTDRS Rumah Sakit Umum Dompu Abdul Gafur, AMAK. dengan hasil pemeriksaan Narkoba sebagai berikut:

- **Methamphetamine** : (+) / (Positif)
- Morphine : (-) / (Negatif)
- Benzodiazepines : (-) / (Negatif)
- Cannabinoid : (-) / (Negatif)
- Cocaine : (-) / (Negatif)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi yang didapat anggota kepolisian Polres Dompu yaitu Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika bahwa ada mobil dari kota mataram yang membawa dan mengangkut Narkotika sedang dalam perjalanan menuju kota Dompu, dengan ciri-ciri merk Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ. Berbekal informasi tersebut Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika kemudian menunggu di Palang Pengawasan DISPENDA yang berada di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita dari kejauhan Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika melihat mobil dengan ciri-ciri yang dimaksud hendak melintas, kemudian Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika meminta bantuan kepada 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang sedang berada di tempat tersebut yaitu Sdr. Usman dan Sdr. Yadin untuk segera menurunkan palang dengan maksud untuk menghentikan mobil tersebut, dan setelah mobil tersebut berhasil dihentikan, Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika langsung mengamankan 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil yaitu terdakwa Muhammad Prayitno dan Sdr. Sutan Sahrir, selanjutnya dengan disaksikan Sdr. Usman dan Sdr. Yadin, Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika kemudian melakukan pengeledahan, dan dari hasil pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,82 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi Shabu seberat 7,91 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi 25 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, dan 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan tersimpan di dalam dasbor bagian depan sebelah kanan di bawah setir mobil;

- 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak, ditemukan tersimpan di dalam dasbor mobil sebelah kiri di depan jok penumpang sebelah supir;
- Uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru milik terdakwa yang disimpan di dalam saku celana belakang bagian kanan.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 101,82 gram, 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 7,91 gram, dan 25 (dua puluh lima) butir pil dengan logo VL warna kuning tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Mataram Nomor : 24/N-INS/U/MTR/15 tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani penguji Firman Rakhman, S. Si., Apt., Putu Gita Iswari, S. Farm., Apt. dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. Winartutik, Apt. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Dra. Winartutik, Apt., Firman Rakhman, S. Si., Apt., Putu Gita Iswari, S. Farm., Apt. dan diketahui Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH., dengan kesimpulan :
 - a. Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - b. Barang bukti berupa tablet warna kuning berlambang VL tersebut adalah **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dompu tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Yeni Rahmawati, Amd., AK dan Kepala Instalasi Laboratorium dan UTDRS Rumah Sakit Umum Dompu Abdul Gafur, AMAK. dengan hasil pemeriksaan Narkoba sebagai berikut:

- **Methamphetamine** : (+) / (Positif)
- Morphine : (-) / (Negatif)
- Benzodiazepines : (-) / (Negatif)
- Cannabinoid : (-) / (Negatif)
- Cocaine : (-) / (Negatif)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi yang didapat anggota kepolisian Polres Dompu yaitu Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika bahwa ada mobil dari kota mataram yang membawa dan mengangkut Narkotika sedang dalam perjalanan menuju kota Dompu, dengan ciri-ciri merk Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ. Berbekal informasi tersebut Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limantika kemudian menunggu di Palang Pengawasan DISPENDA yang berada di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita dari kejauhan Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika melihat mobil dengan ciri-ciri yang dimaksud hendak melintas, kemudian Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika meminta bantuan kepada 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang sedang berada di tempat tersebut yaitu Sdr. Usman dan Sdr. Yadin untuk segera menurunkan palang dengan maksud untuk menghentikan mobil tersebut, dan setelah mobil tersebut berhasil dihentikan, Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika langsung mengamankan 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil yaitu terdakwa Muhammad Prayitno dan Sdr. Sutan Sahrir, selanjutnya dengan disaksikan Sdr. Usman dan Sdr. Yadin, Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika kemudian melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,82 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi Shabu seberat 7,91 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, dan 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan tersimpan di dalam dasbor bagian depan sebelah kanan di bawah setir mobil;
- 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak, ditemukan tersimpan di dalam dasbor mobil sebelah kiri di depan jok penumpang sebelah supir;
- Uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru milik terdakwa yang disimpan di dalam saku celana belakang bagian kanan.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 101,82 gram, 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 7,91 gram, dan 25 (dua puluh lima) butir pil dengan logo VL warna kuning tersebut adalah benar Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Mataram Nomor : 24/N-INS/U/MTR/15 tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani penguji Firman Rakhman, S. Si., Apt., Putu Gita Iswari, S. Farm., Apt. dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. Winartutik, Apt. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Dra. Winartutik, Apt., Firman Rakhman, S. Si., Apt., Putu Gita Iswari, S. Farm., Apt. dan diketahui Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH., dengan kesimpulan :

- a. *Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;*
 - b. *Barang bukti berupa tablet warna kuning berlambang VL tersebut adalah **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dompu tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Yeni Rahmawati, Amd., AK dan Kepala Instalasi Laboratorium dan UTDRS Rumah Sakit Umum Dompu Abdul Gafur, AMAK. dengan hasil pemeriksaan Narkoba sebagai berikut :
- **Methamphetamine** : (+) / (Positif)
 - Morphine : (-) / (Negatif)
 - Benzodiazepines : (-) / (Negatif)
 - Cannabinoid : (-) / (Negatif)
 - Cocaine : (-) / (Negatif)
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Keempat :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi yang didapat anggota kepolisian Polres Dompu yaitu Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika bahwa ada mobil dari kota Mataram yang membawa dan mengangkut Narkotika sedang dalam perjalanan menuju kota Dompu, dengan ciri-ciri merk Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ. Berbekal informasi tersebut Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika kemudian menunggu di Palang Pengawasan DISPENDA yang berada di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita dari kejauhan Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika melihat mobil dengan ciri-ciri yang dimaksud hendak melintas, kemudian Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika meminta bantuan kepada 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang sedang berada di tempat tersebut yaitu Sdr. Usman dan Sdr. Yadin untuk segera menurunkan palang dengan maksud untuk menghentikan mobil tersebut, dan setelah mobil tersebut berhasil dihentikan, Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika langsung mengamankan 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil yaitu terdakwa Muhammad Prayitno dan Sdr. Sutan Sahrir, selanjutnya dengan disaksikan Sdr. Usman dan Sdr. Yadin, Sdr. Putra Jayadi dan Sdr. Efan Limantika kemudian melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,82 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi Shabu seberat 7,91 gram, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, dan 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan tersimpan di dalam dasbor bagian depan sebelah kanan di bawah setir mobil;

- 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak, ditemukan tersimpan di dalam dasbor mobil sebelah kiri di depan jok penumpang sebelah supir;
- Uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru milik terdakwa yang disimpan di dalam saku celana belakang bagian kanan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 101,82 gram, 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus kristal putih transparan seberat 7,91 gram, dan 25 (dua puluh lima) butir pil dengan logo VL warna kuning tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Mataram Nomor : 24/N-INS/U/MTR/15 tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani penguji Firman Rakhman, S. Si., Apt., Putu Gita Iswari, S. Farm., Apt. dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. Winartutik, Apt. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Dra. Winartutik, Apt., Firman Rakhman, S. Si., Apt., Putu Gita Iswari, S. Farm., Apt. dan diketahui Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH., dengan kesimpulan :
 - a. *Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;*
 - b. *Barang bukti berupa tablet warna kuning berlambang VL tersebut adalah **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dompu tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Yeni Rahmawati, Amd., AK dan Kepala Instalasi Laboratorium dan UTDRS Rumah Sakit Umum Dompu Abdul Gafur, AMAK. dengan hasil pemeriksaan Narkoba sebagai berikut:

- **Methamphetamine** : (+) / (Positif)
- Morphine : (-) / (Negatif)
- Benzodiazepines : (-) / (Negatif)
- Cannabinoid : (-) / (Negatif)
- Cocaine : (-) / (Negatif)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut. Selanjutnya melalui Penasehat hukumnya, telah mengajukan keberatan. Atas keberatan dimaksud, setelah mendengar tanggapan Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 30/Pid.B/2015/PN. DPU tanggal 16 April 2015 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa MUHAMMAD PRAYITNO tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Reg. Perk. PDM-15/Dompu/03.15 tanggal 25 Februari 2015 atas nama terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI YADIN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu serta pil ekstasi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki narkotika jenis shabu serta pil ekstasi karena pada waktu penggeledahan serta penangkapan terdakwa saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tugas bersama rekan saksi yaitu USMAN berjaga di Palang Pengawasan DISPENDA, lalu datang beberapa anggota kepolisian yaitu saksi PUTRA JAYADI, saksi EVAN dan 1 (satu) orang lainnya yang saksi tidak kenal, yang kemudian meminta saksi untuk segera menurunkan palang guna menghentikan mobil Toyota Avanza warna silver yang sedang melintas dari arah Sumbawa;
- Bahwa setelah mobil tersebut tiba dan dihentikan, saksi melihat di dalam mobil ada 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi SUTAN SAHRIR sebagai sopir dan terdakwa yang posisinya duduk di sebelah sopir;
- Bahwa pada waktu itu saksi diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan badan dan mobil yang terdakwa tumpangi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru yang disimpan di dalam saku celana belakang bagian kanan terdakwa, sedangkan dari hasil penggeledahan badan terhadap sopir tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian saksi PUTRA JAYADI dan saksi EVAN LIMANTIKA kemudian melakukan penggeledahan terhadap mobil yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangi, dan dari dalam mobil saksi melihat ada ditemukan plastik hitam yang tersembunyi di dalam dasbor mobil sebelah kanan di bawah setir mobil yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa dari dalam dasbor mobil sebelah kiri di depan jok penumpang sebelah supir juga ditemukan : 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benda-benda yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa pada saat mobil yang terdakwa tumpangi dihentikan sempat diberikan tembakan peringatan karena mobil sempat mundur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI USMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu serta pil ekstasi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki narkotika jenis shabu serta pil ekstasi karena pada waktu penggeledahan serta penangkapan terdakwa saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tugas bersama rekan saksi yaitu YADIN berjaga di Palang Pengawasan DISPENDA, lalu datang beberapa anggota kepolisian yaitu saksi PUTRA JAYADI, saksi EVAN dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya yang saksi tidak kenal, yang kemudian meminta saksi untuk segera menurunkan palang guna menghentikan mobil Toyota Avanza warna silver yang sedang melintas dari arah Sumbawa;

- Bahwa setelah mobil tersebut tiba dan dihentikan, saksi melihat di dalam mobil ada 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi SUTAN SAHRIR sebagai sopir dan terdakwa yang posisinya duduk di sebelah sopir;
- Bahwa pada waktu itu saksi diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan badan dan mobil yang terdakwa tumpangi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru yang disimpan di dalam saku celana belakang bagian kanan terdakwa, sedangkan dari hasil penggeledahan badan terhadap sopir tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian saksi PUTRA JAYADI dan saksi EVAN LIMANTIKA kemudian melakukan penggeledahan terhadap mobil yang terdakwa tumpangi, dan dari dalam mobil saksi melihat ada ditemukan plastik hitam yang tersembunyi di dalam dasbor mobil sebelah kanan di bawah setir mobil yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran ukuran besar yang diduga berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa dari dalam dasbor mobil sebelah kiri di depan jok penumpang sebelah supir juga ditemukan : 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benda-benda yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa pada saat mobil yang terdakwa tumpangi dihentikan sempat diberikan tembakan peringatan karena mobil sempat mundur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI PUTRA JAYADI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis shabu serta pil ekstasi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki narkotika jenis shabu serta pil ekstasi karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Dompu yang bertugas pada unit Narkoba;
- Bahwa penangkapan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada mobil dari kota mataram yang dicurigadi membawa dan mengangkut Narkotika sedang dalam perjalanan menuju kota Dompu, dengan ciri-ciri merk Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ;
- Bahwa kemudian berbekal informasi tersebut saksi bersama saksi EFAN LIMANTIKA kemudian menunggu di Palang Pengawasan DISPENDA yang berada di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah sekian lama menunggu, akhirnya sekitar pukul 13.00 Wita dari kejauhan saksi dan saksi EFAN LIMANTIKA melihat mobil dengan ciri-ciri yang dimaksud hendak melintas, kemudian saksi dan saksi EFAN LIMANTIKA langsung meminta bantuan kepada 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang sedang berada di tempat tersebut yaitu saksi USMAN dan YADIN untuk segera menurunkan palang dengan maksud untuk menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil berhenti, saksi dan saksi EFAN LIMANTIKA kemudian meminta 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil yaitu terdakwa dan saksi SUTAN SAHRIR, untuk turun, selanjutnya dengan disaksikan USMAN dan YADIN, saksi dan saksi EFAN LIMANTIKA kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi SUTAN SAHRIR, dan dari hasil penggeledahan badan tersebut didapatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru milik terdakwa yang disimpan di dalam saku celana belakang bagian kanan, sedangkan dari hasil pengeledahan badan terhadap saksi SUTAN SAHRIR tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa saksi dan EFAN kemudian melakukan pengeledahan terhadap mobil yang terdakwa tumpangi, dan dari dalam mobil tersebut, EFAN menemukan plastik hitam yang tersembunyi di dalam dasbor mobil sebelah kanan di bawah setir mobil yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa dari dalam dasbor mobil sebelah kiri di depan jok penumpang sebelah supir juga ditemukan : 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benda-benda yang saksi dapatkan pada saat pengeledahan;
- Bahwa pada waktu mobil yang digunakan oleh terdakwa hendak diberhentikan, mobil tersebut sempat mundur dan hendak melarikan diri sehingga saksi melepaskan tembakan peringatan ke udara sehingga mobil yang digunakan oleh terdakwa berhenti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan hendak melarikan diri, pada waktu itu memang benar mobil sempat mundur tapi karena tidak di rem dan bukan ingin melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

4. SAKSI SULTAN SAHRIR:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu serta pil ekstasi;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, pada saat mobil yang saksi kendarai bersama terdakwa hendak melintasi Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, tiba-tiba saksi melihat palang diturunkan dan saksi juga mendengar suara tembakan, sehingga saksi langsung menghentikan mobil yang saksi kendarai;
- Bahwa mobil yang saksi kendarai adalah merk Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan terdakwa kemudian disuruh turun dari dalam mobil oleh anggota kepolisian, selanjutnya terhadap saksi dan terdakwa dilakukan pengeledahan badan, dan dari dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru milik terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan dari badan saksi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa benar anggota kepolisian kemudian melakukan pengeledahan terhadap mobil yang saksi kendarai, dan ditemukan plastik hitam yang tersembunyi di dalam dasbor mobil sebelah kanan di bawah setir mobil yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran ukuran besar berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kemudian diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa dari dalam dasbor mobil sebelah kiri di depan jok penumpang sebelah supir juga ditemukan : 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak juga diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa benda-benda yang ditemukan dari dalam mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah masuk penjara dalam kasus Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir rentcar milik terdakwa, dan sehari-hari saksi yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa saksi diajak terdakwa ke Mataram untuk melayat keluarga terdakwa yang meninggal dunia, akan tetapi setelah sampai Mataram terdakwa tidak langsung menuju tempat duka, karena terdakwa mengajak jalan-jalan ke kampung Lombok untuk mampir ke tempat temannya yang tidak saksi kenal, dan ditempat itu saksi bersama terdakwa dan temannya kemudian duduk-duduk sambil minum kopi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk pergi lagi ke rumah temannya yang lain yang juga tidak saksi kenal, ditempat itu saksi kemudian diajak masuk ke dalam rumah, lalu minum teh pucuk, tidak berapa lama terdakwa meminjam kunci mobil dari saksi, dan saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kunci mobil dari saksi;
- Bahwa setelah sekian lama, saksi kemudian keluar dari dalam rumah dan di halaman rumah saksi melihat terdakwa masih berada di dalam mobil sedang duduk di kursi sopir, lalu terdakwa mengajak saksi pergi untuk mengganti velg mobil, selanjutnya setelah mengganti velg mobil terdakwa mengajak saksi lagi untuk mampir di rumah teman terdakwa, dan ditempat itu saksi kemudian tidur;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk melayat tidak jadi karena pada waktu itu almarhum telah dimakamkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benda-benda yang ditemukan dari dalam mobil pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar yang menyatakan terdakwa sebagai pemilik barang bukti narkoba jenis shabu serta pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

5. SAKSI EFAN LIMANTIKA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu serta pil ekstasi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki narkoba jenis shabu serta pil ekstasi karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Dompus yang bertugas pada unit Narkoba;
- Bahwa penangkapan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada mobil dari kota mataram yang dicurigadi membawa dan mengangkut Narkoba sedang dalam perjalanan menuju kota Dompus, dengan ciri-ciri merk Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ;
- Bahwa kemudian berbekal informasi tersebut saksi bersama saksi PUTRA JAYADI kemudian menunggu di Palang Pengawasan DISPENDA yang berada di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus;
- Bahwa setelah sekian lama menunggu, akhirnya sekitar pukul 13.00 Wita dari kejauhan saksi dan saksi PUTRA JAYADI melihat mobil dengan ciri-ciri yang dimaksud hendak melintas, kemudian saksi dan saksi PUTRA JAYADI langsung meminta bantuan kepada 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang sedang berada di tempat tersebut yaitu saksi USMAN dan YADIN untuk segera menurunkan palang dengan maksud untuk menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil berhenti, saksi dan saksi PUTRA JAYADI kemudian meminta 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil yaitu terdakwa dan saksi SUTAN SAHRIR, untuk turun, selanjutnya dengan disaksikan USMAN dan YADIN, saksi dan saksi PUTRA JAYADI kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi SUTAN SAHRIR, dan dari hasil penggeledahan badan tersebut didapatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru milik terdakwa yang disimpan di dalam saku celana belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan, sedangkan dari hasil pengeledahan badan terhadap saksi SUTAN SAHRIR tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa saksi dan PUTRA JAYADI kemudian melakukan pengeledahan terhadap mobil yang terdakwa tumpangi, dan dari dalam mobil tersebut, saksi menemukan plastik hitam yang tersembunyi di dalam dasbor mobil sebelah kanan di bawah setir mobil yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa dari dalam dasbor mobil sebelah kiri di depan jok penumpang sebelah supir juga ditemukan : 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benda-benda yang saksi dapatkan pada saat pengeledahan;
- Bahwa pada waktu mobil yang digunakan oleh terdakwa hendak diberhentikan, mobil tersebut sempat mundur dan hendak melarikan diri sehingga saksi PUTRA JAYADI melepaskan tembakan peringatan ke udara sehingga mobil yang digunakan oleh terdakwa berhenti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan hendak melarikan diri, pada waktu itu memang benar mobil sempat mundur tapi karena tidak di rem dan bukan ingin melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge tanpa sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AHMADIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat ini saksi mengetahui mobil yang digunakan oleh terdakwa disita oleh petugas kepolisian karena didalam mobil tersebut ditemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan milik orang tuanya terdakwa yang dibeli dari mataram namun saksi tidak mengetahui harga dari mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sehari-hari digunakan sebagai rent car yang dibawah oleh SUTAN SAHRIR ALS DAVIT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu serta pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa pernah ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan kepemilikan narkoba serta pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, mobil yang terdakwa tumpangi dihentikan aparat kepolisian, lalu terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yaitu saksi SUTAN SAHRIR dilakukan penggeledahan badan, dan dari penggeledahan badan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) di dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru yang disimpan di dalam saku celana belakang bagian kanan terdakwa;
- Bahwa terhadap mobil yang terdakwa tumpangi juga dilakukan penggeledahan, dan ditemukan plastik hitam yang tersembunyi di dalam dasbor mobil sebelah kanan di bawah setir mobil yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan ukuran besar berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kemudian digelar di jok sopir dan diperlihatkan kepada terdakwa;

- Bahwa dari dalam dasbor mobil sebelah kiri di depan jok penumpang sebelah sopir saksi ditemukan : 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menerangkan tidak tahu siapa pemilik narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi SUTAN SAHRIR pergi ke Mataram untuk melayat keluarga terdakwa yang meninggal, sesampainya di Mataram terdakwa tidak langsung ke rumah duka, melainkan terlebih dahulu mampir-mampir ke rumah teman-teman terdakwa, dan pada jam 02.00 Wita terdakwa baru mampir ke rumah duka;
- Bahwa pada saat sedang berada di rumah teman terdakwa, terdakwa ada mengonsumsi sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak seluruhnya habis digunakan, dan masih ada sisa yang rencananya akan digunakan lagi dalam perjalanan pulang ke Dompus;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Dompus tepatnya di Nangatompus terdakwa berniat menggunakan sabu-sabu lagi, namun karena merasa curiga ada yang membuntuti, terdakwa kemudian membuang sisa sabu tersebut beserta alat untuk menghisap sabu;
- Bahwa mobil yang terdakwa pergunakan adalah mobil milik orang tua terdakwa, dan mobil tersebut digunakan untuk usaha rentcar, dan yang menjalankannya adalah saksi SUTAN SAHRIR;
- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani masa bebas bersyarat, dan dipidana dalam kasus narkoba jenis shabu selama 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2006;
- Bahwa terdakwa menerangkan efek yang dirasakannya kalau sedang menggunakan sabu adalah badan menjadi segar dan tidak mengantuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru 6 (enam) bulan di Dompu, dan selama di Dompu terdakwa selalu menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,82 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,50 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi Shabu seberat 7,91 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning;
5. 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan tersimpan di dalam dasbor bagian depan sebelah kanan di bawah setir mobil;
6. 1 (satu) buah gunting warna kuning;
7. 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih;
8. 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih;
9. 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak;
10. Dompot dengan motif warna orange, abu-abu dan biru;
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ berikut kunci kontak dan STNK An. NURAENUN, SE.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar pada waktu itu mobil yang digunakan oleh terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian serta dilakukan pengeledahan badan dan mobil yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada waktu itu;
- Bahwa benar sebelumnya Petugas Kepolisian pernah memperoleh informasi dari masyarakat perihal jenis serta warna mobil yang menjelaskan bahwa ada mobil yang diduga membawa narkoba;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut petugas dari Kepolisian yaitu saksi PUTRA JAYADI dan saksi EFAN LIMANTIKA kemudian menunggu mobil tersebut di Palang Pengawasan DISPENDA yang berada di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ditempat dimana terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar setelah mobil dengan ciri-ciri dalam informasi tersebut tiba, petugas kepolisian langsung menghentikan serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta saksi SUTAN SAHRIR yang pada waktu itu berada diatas mobil tersebut;
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) di dalam dompet dengan motif warna orange, abu-abu dan biru yang disimpan di dalam saku celana belakang bagian kanan terdakwa;
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan mobil yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,82 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi Shabu seberat 7,91 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar POM Mataram yang dibuat dan ditanda tangani Dra. Ni Gan Suarningsih. Apt., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 20 Januari 2015, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Barang bukti berupa tablet warna kuning berlambang VL adalah MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar selain barang bukti tersebut, ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan tersimpan di dalam dasbor bagian depan sebelah kanan di bawah setir mobil, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu serta pil ekstasi tersebut ditemukan di dalam dasbor mobil sebelah kanan di bawah setir mobil yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa mobil Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ dan STNK An. NURAENUN, SE adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine (air seni)) terdakwa tersebut ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dan ternyata hasilnya bahwa urine terdakwa positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : *Kesatu* melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau *Kedua* melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau *Ketiga* melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau *Keempat* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu karena diduga membawa narkotika jenis shabu dan pada saat penggeledahan tersebut di dalam dasbor mobil sebelah kanan di bawah setir mobil yang digunakan oleh terdakwa ditemukan tiga buah paket Kristal bening yaitu shabu yang beratnya masing-masing 101,82 gram, 101,50 gram dan 7,91 gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning. Bahwa pada waktu penangkapan tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut bukan miliknya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan yang terlebih dahulu dibuktikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

AD.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD PRAYITNO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTRA JAYADI dan saksi EFAN LIMANTIKA yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, mula-mula para saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa diduga membawa narkotika jenis shabu, kemudian para saksi menuju jalan yang akan dilalui oleh terdakwa dan setelah para saksi tiba di tempat dimana dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 paket plastic bening yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu serta 25 (Dua Puluh Lima) biji pil yang diduga ekstasi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu serta pil ekstasi tersebut tidak diakui oleh terdakwa merupakan miliknya serta terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yadin, Saksi Usman, Saksi Putra Jayadi, Saksi Sutan Sahrir, Saksi Efan Limantika dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Palang Pengawasan DISPENDA di Dusun Anamina, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Putra Jayadi dan saksi Efan Limantika dan pada waktu penangkapan tersebut para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta mobil yang digunakan oleh terdakwa dan pada waktu melakukan pengeledahan tersebut para saksi menemukan bungkus yang berisi krintal bening berupa shabu serta 25 (Dua Puluh Lima) butir pil ekstasi di dalam dasbor bagian depan sebelah kanan di bawah setir mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Efan Limantika dan saksi Putra Jayadi menerangkan dipersidangan bahwa sebelumnya Petugas Kepolisian pernah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada mobil dengan ciri-ciri seperti mobil yang digunakan oleh terdakwa diduga membawa Narkotika jenis shabu dari Mataram menuju Kabupaten Dompu, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut petugas dari Kepolisian yaitu saksi Putra Jayadi dan saksi Efan Limantika menuju jalan yang akan dilalui oleh terdakwa dan tidak begitu lama para saksi melihat mobil sesuai ciri-ciri yang di sampaikan oleh Masyarakat dalam laporan tersebut dan kemudian mobil tersebut dihentikan oleh para saksi dan dilakukan penangkapan serta pengeledahan kemudian terdakwa serta saksi Sutan Sahrir yang pada waktu itu sebagai sopir diamankan ke Polres Dompu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ade charge (saksi yang meringankan) serta Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan tidak dapat menerangkan bahwa narkotika jenis shabu serta pil ekstasi yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan oleh terdakwa adalah bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar POM Mataram yang dibuat dan ditanda tangani Dra. Ni Gan Suarningsih. Apt., MH yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 20 Januari 2015, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya 0,6093 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan Tiga) gram dan Barang bukti berupa tablet warna kuning berlambang VL adalah MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang beratnya 0,3111 (Nol Koma Tiga Satu Satu Satu) gram, dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membantah atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perihal narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Yadin, saksi Usman, serta saksi Sutan Sahrir dipersidangan menyatakan bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan oleh saksi Putra Jayadi dan saksi Efan Limantika didalam mobil terdakwa ditemukan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan didalam dasbor bagian depan sebelah kanan di bawah setir mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi yang memberatkan Terdakwa dengan keterangan terdakwa tersebut, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya. Karena sebagai saksi mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuh putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsi, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis Hakim tersebut di atas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dan atau memberikan keterangan di persidangan dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan terdakwa serta saksi yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan menurut Majelis Hakim diantara keterangan-keterangan tersebut diatas tidak terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan nilai kesaksian yang demikian hanya berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka bantahan terdakwa yang menyatakan "tidak mengetahui perihal Kristal bening berupa narkoba jenis shabu serta 25 (Dua Puluh Lima) butir pil ekstasi" harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dakwaan yang terbukti terhadap diri terdakwa yaitu dakwaan keempat melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Barang bukti bukan miliknya terdakwa;
- c. Surat tuntutan Penuntut Umum salah redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Alasan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa poin pertama yang menyatakan bahwa dakwaan yang seharusnya terbukti atas diri terdakwa ialah dakwaan keempat melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya. Pensehat Hukum terdakwa tidak menguraikan alasan-alasan maupun analisa yuridis dalam pembelaannya terkait poin pertama tersebut dan hanya merumuskan kesimpulan yang pokoknya perbuatan terdakwa mememuhi ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat hukum terdakwa dalam masalah ini sudah sepatutnya untuk ditolak;
- b. Menurut Pensehat Hukum terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian bukan milik terdakwa. Bahwa terhadap barang yang berupa narkotika jenis shabu-shabu dan 25 (Dua Puluh Lima) butir pil ekstasi tersebut tidak harus dibuktikan dengan bukti otentik (sidik jarinya) untuk membuktikan bahwa barang tersebut adalah milik dari yang pada saat itu kedapatan yang ada dalam penguasaan Terdakwa, ada barang yang diduga terlarang menurut Undang-Undang yang berlaku karena sudah cukup menurut hukum bahwa “barang siapa yang membawa benda bergerak tersebut dianggap orang tersebutlah sebagai pemilik dari benda tersebut, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat hukum terdakwa dalam masalah ini sudah sepatutnya untuk ditolak;
- c. Surat Tuntutan Penuntut Umum salah redaksional. Menurut Majelis Hakim bahwa kesalahan Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 11 tersebut tidak semestinya terjadi namun Majelis Hakim melihat bahwa kesalahan redaksional tersebut tidak harus menyimpulkan bahwa tuntutan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat diterima sesuai apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat hukum terdakwa dalam masalah ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,82 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi Shabu seberat 7,91 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning, setelah dikurangi guna pemeriksaan Laboritirium Balai besar POM Mataram yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibawa dan disita dari terdakwa yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari yang berwenang dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih, 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih serta 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak, yang didalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan diduga ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap kedua jenis barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot dengan motif warna orange, abu-abu dan biru, Uang tunai sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- yang didalam persidangan sudah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa sendiri serta barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ berikut kunci kontak dan STNK An. NURAENUN, SE, yang didalam persidangan sudah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang tua terdakwa sendiri, maka patut dan beralasan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD PRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,82 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 12x17 cm berisi Shabu seberat 101,50 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi Shabu seberat 7,91 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 5x8 cm berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dengan logo VL warna kuning;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah gunting warna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan air minum warna putih;
 - 14 (empat belas) buah sedotan air minum warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning yang salah satunya dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Dompot dengan motif warna orange, abu-abu dan biru;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.427.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,-, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver nomor Polisi DR 1310 LZ berikut kunci kontak dan STNK An. NURAENUN, SE,

Dikembalikan kepada terdakwa;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 oleh kami FIRDAUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan FAQIHNA FIDDIN, S.H dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, serta didampingi oleh SAIFULLAH, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh KIKI INDRAWAN, S.H. Penuntut Umum, serta Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SAIFULLAH, S.H.